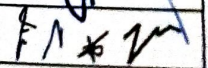


**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
PT RISET PERKEBUNAN NUSANTARA
TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN DAN HILIRISASI KOMODITAS KOPI DAN KAKAO DI
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: B/180.12/23/409.1.1/NKSB/2025
NOMOR: 102301/MoU.RPN/X/2025**

Pada hari ini tanggal *Dua Puluh Tiga* bulan *Oktober* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* (23-10-2025), kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

- I. RIJANTO** : Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. IMAN YANI HARAHAHAP** : Direktur PT Riset Perkebunan Nusantara, berdasarkan Akta Nomor: 117 tentang Keputusan Para Pemegang Saham PT Riset Perkebunan Nusantara Nomor: DSDM/KPPS/XI/39/2024 dan Nomor: DPSB/SKPTS/409/XI/2024 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Direktur PT Riset Perkebunan Nusantara, tanggal 25 November 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Riset Perkebunan Nusantara, berkedudukan di Jl. Salak No. 1A kota Bogor, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 01, tanggal 20 November 2009, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

62279.AH.01.01 Tahun 2009, tanggal 22 Desember 2009, dan beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Nomor: 191 tentang Keputusan Para Pemegang Saham PT Riset Perkebunan Nusantara Nomor: DSPN/KPPS/19/5/2024 dan Nomor: DSPN/KPPS/15/V2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Riset Perkebunan Nusantara. Tanggal 28 Mei 2024. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Direktur PT Riset Perkebunan Nusantara suatu lembaga riset dan pengembangan komoditas perkebunan beserta turunannya salah satunya Kopi dan Kakao.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengoptimalkan sumber daya di masing-masing **PIHAK** sehingga tercipta sinergi dan keuntungan bagi **PARA PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** memperhatikan, memedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 - h. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pengembangan dan Hilirisasi Komoditas Kopi dan Kakao di Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas, efisiensi serta efektivitas dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blitar.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan potensi komoditas tanaman unggulan pertanian dan perkebunan khususnya komoditas Kopi dan Kakao di Kabupaten Blitar.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan transfer teknologi kepada petani dan pelaku usaha;
 - b. Penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil kopi dan kakao;
 - c. Dukungan terhadap promosi, pemasaran, dan penguatan kelembagaan berbasis tanaman unggulan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran Indikasi Geografis (IG) terhadap tanaman unggulan Kabupaten Blitar;
 - e. Monitoring dan evaluasi kegiatan kerja sama secara berkala.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menguasai kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama pada ayat (1) di atas

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.

- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

PASAL 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk saling menjaga dan tidak mengungkapkan Informasi Rahasia dalam Kesepakatan Bersama ini yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Informasi Rahasia akan diatur dalam Perjanjian Kerja sama tersendiri.

PASAL 7

SIFAT TIDAK MENGIKAT

- (1) Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, kecuali ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 10;
- (2) Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini tidak akan mengikat **PIHAK** manapun untuk menandatangani perjanjian kerja sama atau perjanjian lainnya, dan tidak ada satu **PIHAK** manapun yang bertanggung jawab kepada **PIHAK** lainnya, dalam hal Perjanjian Kerja sama atau perjanjian lainnya yang tidak ditandatangani;
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan suatu tanggung jawab, hak maupun kewajiban bagi **PARA PIHAK** sehingga apabila terjadi pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, masing-masing **PIHAK** tidak dapat saling menuntut tanggung jawab, hak, dan kewajiban dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 8

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU**

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
Telepon : 0858-5403-7549
Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

PT. RISET PERKEBUNAN NUSANTARA

Alamat : Jalan Salak No. 1A Kota Bogor, Jawa Barat 16128
Telepon : (0251) 333382
Surat Elektronik : rpn@rpn.co.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila terjadi pengakhiran atas Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandeman*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

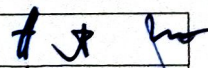


sdh / i IMAN YANI HARAHAP

PIHAK KESATU



RIJANTO

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	